

fungsinya untuk membantu Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Kecamatan lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kesatu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal yaitu “ Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan tentunya terdapat faktor **penghambat** dan **pendorong** dalam urusan pelayanan pada Kecamatan, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

| Visi, Misi dan Program KDH | Tupoksi | Permasalahan an SKPD | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|---|---------|----------------------|---------------------------------|
| Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia | | | |
| Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani | | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| rakyat | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Tarub | Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Tarub | Belum Terwujudnya Desa Mandiri | <p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya kinerja PEMDes sesuai aturan ▪ Mempertahankan konflik SARA Kecamatan Tetap 0% ▪ APBDes Belum sesuai aturan ▪ Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat ▪ Kurangnya fasilitasi bidang sarana umum ▪ Data kecamatan belum terisi akurat <p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya anggaran melalui APBD ▪ Sarana & Prasarana yang cukup memadai |

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Tarub. Faktor-faktor penghambat yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Tarub dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Kurangnya kinerja Pemerintah Desa sesuai aturan
- b. Mempertahan kankonflik SARA Kecamatan Tetap 0%

- c. APBDes Belum sesuai aturan
- d. Data kecamatan belum terisi akurat
- e. Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
- f. Kurangnya fasilitasi bidang sarana umum

Sedangkan faktor-faktor pendorong kinerja pelayanan Kecamatan dalam mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Tersedianya anggaran melalui APBD
- b. Sarana& Prasarana yang cukup memadai

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah . Kabupaten Tegal telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupate Tegal Tahun 2012-2032.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka Perda Nomor 10 Tahun 2012 diperlukan untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun kawasan ruang yang tersedia dengan empertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan Infrastruktur dan Penembangan Lingkungan Kawasan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang diharapkan akan terjadi sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati lingkungan yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan,

sumber daya manusia dan tatalaksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat. Pengembangan data – data informasi terkait dengan kondisi lingkungan, rancangan ulang seluruh aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsive terhadap kondisi lingkungan.

Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 disebutkan/direncanakan adanya rencana penembangan system pusat kegiatan dan kawasan di masing-masing wilayah Kecamatan. Untuk wilayah Kecamatan Tarub disebutkan sebagai berikut :

- a. PPK (Pusat Pelayanan Kecamatan) dengan fungsi sebagai pusat Pemerintahan, perdagangan, permukiman skala Kabupaten.
- b. Pengembangan system penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan dilakukan dengan penambahan kapasitas dan Revitalisasi Sambungan Rumah (SR)
- c. Perhatian terhadap kawasan rawan banjir.
- d. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah.
- e. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka Kecamatan yang diberi kewenangan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Analisa Isu – Isu Setrategis Lingkungan Internal

1. Potensi Internal

- a) Ketersediaan Peraturan – Peraturan Pendukung. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor Kecamatan struktur kerjanya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 35.A Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Tegal kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah, maka aparat kecamatan dituntut untuk dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok yang ada, baik koordinasi teknis fungsional maupun teknis operasional yang mana dapat memberikan kesempatan dan peluang agar bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi kecamatan melalui kegiatan – kegiatan yang ada.

- b) Ketersediaan Wilayah Kerja Yang Strategis. Kecamatan Tarub merupakan wilayah yang berada pada jalur Slawi - Pantura Kabupaten Tegal, Oleh karena itu wilayah Kecamatan Tarub yang strategis mudah untuk akses hasil-hasil industri dan hasil-hasil pertanian sehingga kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tarub dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi teknis dengan instansi vertikal maupun horizontal dapat dilaksanakan dengan cepat. Akses informasi penting mengenai pemerintahan juga tak mendapat halangan yang berarti.

2. Kelemahan Internal

- a) Sarana Kecamatan Tarub Belum Lengkap. Sehingga dalam menjalankan organisasinya kurang lancar sering kali mengganggu pelaksanaan tugas. Salah satu kurangnya sarana prasarana antara lain gedung kantor tidak ada (disebabkan musibah kebakaran pada bulan November 2019 sampai saat ini belum dibangun) untuk kantor sementara menempati Rumah Dinas Camat Tarub mengakibatkan beberapa pelayanan umum menjadi terganggu (kurang nyaman). Hal ini disebabkan kurang adanya ruang khusus untuk penyimpanan arsip, ruang pelayanan dan ruang kerja yang relatif sempit sehingga Seksi/Subag/Staf bahkan Camat dan Sekcam ruangnya menjadi satu.

- b) Kapasitas SDM aparatur kecamatan masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Secara kuantitas Kecamatan Tarub memang kekurangan pegawai, hal ini dapat dilihat dari adanya Kepala Seksi, Kasubag dan Staf yang sudah memasuki pensiun, sehingga memperlambat proses penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu penambahan pegawai yang memiliki kemampuan seperti operator komputer sangat diperlukan. Pegawai yang ada pun perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang menunjang peningkatan ketrampilan atau keahlian pegawai yang bersangkutan.

- c) Keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran biaya sangat dirasakan, hal ini terlihat dari adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya refocusing akibat pandemi Covid-19. Padahal kegiatan tersebut bersifat penting untuk dilaksanakan karena dapat memberikan kontribusi dalam kelancaran pelayanan umum dan menjalankan fungsi tata pemerintahan.

b. Analisis Isu – Isu Setrategis Lingkungan Eksternal

1. Peluang – Peluang Eksternal

Sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan, Kantor Kecamatan Tarub disamping memiliki tempat strategis juga halamannya luas, oleh karena itu kegiatan yang bersifat pemerintahan dan kegiatan lainnya seringkali dilaksanakan di Kecamatan Tarub. Hal ini menjadi potensi Kecamatan Tarub untuk mempercepat pengembangannya.

Berbagai produk dan segala potensi yang ada di Kabupaten Tegal bermuara pada Kecamatan Tarub dengan harapan hal tersebut dapat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat luas melalui promosi – promosi di wilayah Kecamatan Tarub.

2. Tantangan – Tantangan Eksternal

- a) Kurangnya koordinasi antar instansi. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan walaupun rapat koordinasi tingkat Kecamatan sering dilaksanakan antar Muspika dengan instansi lainnya di wilayah Kecamatan Tarub. Namun

demikian hasil rapat tersebut belum bisa diwujudkan secara maksimal, hal ini terlihat pada hasil masing – masing instansi lainnya jarang melibatkan Camat atau tidak memberikan tembusan atas capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

- b) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin masih kurang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, telaah visi misi dan program Bupati, yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, maka isu-isu strategis Renstra Kecamatan berkaitan erat dengan isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024. Isu-isu strategis kecamatan Tarub dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tarub, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

2. Masih rendahnya prosentase desa mandiri

Belum Terwujudnya Desa Mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang

tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan umum pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan masyarakat secara umum, maka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang penyelenggaraan umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah untuk menangani sebagian urusan otonomi, Kecamatan secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian tugas-tugas pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan keamanan ketertiban masyarakat.

D. Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Tarub tahun 2019-2024 adalah "Meningkatnya jumlah desa mandiri". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarub yaitu salah satunya melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kecamatan Tarub

dituntut untuk dapat meningkatkan persentase jumlah desa berkembang dan maju di Kecamatan Tarub yang pada saat tahun 2018 terdapat 1 desa mandiri, 19 desa berkembang.

E. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tarub adalah "Meningkatnya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan".

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tarub dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.